



**UIN RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2022**



Standar Mutu

UIN Raden Mas Said Surakarta

BUKU 3



Lembaga
Penjaminan Mutu
LPM LPM



BUKU III

STANDAR MUTU

UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022

HALAMAN PENGESAHAN



STANDAR MUTU UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Nomor Dokumen : UIN/QA/SPMI-03/A1/VII/2022

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Agung Abdullah, MA.	Kapus PSM	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Imam Ma'ruf, S.Ag., M.Pd	Wakil Rektor 1	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Hj Erwati Aziz, M.Ag	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Ketua LPM	

Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Mas Said Surakarta	
Revisi Ke-03	Tanggal 05 Juli 2022



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 993 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Bahwa dalam rangka implementasi Penjaminan Mutu Internal pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden

- Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
 9. Surat Pengesahan DIPA Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-025.04.2. 547601, tanggal 17 November 2021;
 10. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Nomor B-103/Un.20/KLPM-0/PP.00.1/07/2022 tentang permohonan Surat Keputusan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA.
- KESATU : Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan pedoman bagi civitas akademika dilingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 05 Juli 2022



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,

MUDOFIR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Merujuk Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 3, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya SPMI harus merujuk, memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagaimana tertera dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

SPMI harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP). SPMI harus terimplementasi pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI, sivitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pelaksana, melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan meliputi Senat universitas, pimpinan rektorat, dekanat dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar dokumen-komumen SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama sehingga memudahkan dalam implementasinya guna melakukan perbaikan berkesinambungan.

Dokumen SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual mutu, Standar mutu dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan proses penjaminan mutu pada di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh satuan dan unit kerja penyelenggaraan pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan oleh keputusan Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi terutama pada aspek Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang dapat melampaui SNPT selalu kami harapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 1 Juli 2022


Ketua LPM



[Handwritten signature]
Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Surat Keputusan Rektor	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Standar Mutu Bidang Pendidikan dan Pengajaran	1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UIN Raden Mas Said Surakarta	2
Standar Kompetensi Lulusan	3
Standar Isi Pembelajaran	15
Standar Proses Pembelajaran	23
Standar Penilaian Pembelajaran	31
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	35
Standar Sarana dan Prasarana	39
Standar Pengelolaan Pembelajaran	44
Standar Pembiayaan Pembelajaran	47
Standar Mutu Bidang Penelitian	49
Standar Hasil Penelitian	50
Standar Isi Penelitian	54
Standar Proses Penelitian	58
Standar Penilaian Penelitian	61
Standar Peneliti	65
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	68
Standar Pengelolaan Penelitian	71
Standar Mutu Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	75
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	76
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	80
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	83
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	86
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	89
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	92
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	94
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	97



**STANDAR MUTU
BIDANG
PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN**

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Visi	
Menjadi Universitas Islam yang Unggul dan Inovatif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Maju Berkeadaban tahun 2034	
MISI	
<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pendidikan pengajaran keilmuan keislaman, sains, teknologi dan seni yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat Indonesia maju berkeadaban; • Mengembangkan tradisi ilmiah melalui penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah bagi penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; • Meningkatkan kontribusi universitas bagi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat; • Meningkatkan kerja sama nasional dan internasional dalam bidang pendidikan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan bermartabat. 	
Tujuan	Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan lulusan yang produktif, berdaya saing tinggi dalam bidang keilmuan keislaman, sains, teknologi dan seni yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal yang berkarakter ibadahrahman; • Menghasilkan produk-produk penelitian trans disiplin dan publikasi ilmiah untuk transformasi sosial; • Mewujudkan kemitraan strategis bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat • Mewujudkan jalinan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan lulusan berkarakter ibadahrahman yaitu yang berdaya saing tinggi yang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu, serta kemampuan metodologis sesuai dengan bidang keahliannya. • Menghasilkan lulusan yang dapat mengaplikasikan keilmuan sesuai bidang keahliannya, memiliki daya akseptabilitas di dunia kerja dan/atau dapat menciptakan lapangan kerja. • Menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan daya juang. • Meningkatkan jumlah penelitian kolaboratif trans disiplin yang melibatkan berbagai bidang ilmu dan kepakaran baik di dalam negeri maupun luar negeri. • Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. • Menjalani kerjasama pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tingkat nasional dan internasional secara berkelanjutan. • Mewujudkan kerjasama nasional dan internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat.
Karakter profil lulusan	
5 sikap utama:	karakter kepribadian (SAID)
<ul style="list-style-type: none"> • Berintegritas tinggi. • Berfikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif. • Memiliki daya juang tinggi. • Bersikap moderat humanis. • Cinta tanah air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Smart, • Advanced, • Inclusive • Dignified atau cerdas, maju/modern, terbuka dan bermartabat,

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh lulusan yang diturunkan dari visi dan misi dan profil '*ibadurrahman* yang berciri berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, dan bersikap moderat humanis.
2. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di UIN Raden Mas Said Surakarta. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari UIN Raden Mas Said Surakarta.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa
4. Kepala UPT Pusat Pengembangan Karir
5. Kepala UPT Ma'had al Jamiah
6. Ketua Jurusan
7. Koordinator Program Studi
8. Dosen

PERNYATAAN ISI

PERNYATAAN STANDAR ISI SKL	INDIKATOR
<p>Rektor <u>harus</u> menetapkan panduan akademik dalam penanaman dan pembentukan karakter '<i>Ibadurrahman</i> yang meliputi: (1) berintegritas tinggi, (2) berfikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, (3) memiliki daya juang tinggi, dan (4) bersikap moderat humanis pada setiap proses akademik yang berjalan di lingkungan Universitas.</p>	<p>Universitas memiliki dokumen panduan akademik</p>
<p>Rektor harus memiliki panduan profil lulusan yang memiliki sikap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menginternalisasi keilmuan dasar keislaman baik yang normatif maupun empiris. 3. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 4. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila; 5. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 6. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 7. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 8. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 9. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 10. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 11. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 12. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki dokumen profil lulusan. 2. Universitas memiliki pedoman penilaian profil lulusan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • 75% lulusan mendapatkan penilaian atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggung jawab, dan produktif. • 75% lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat pada aspek sikap berkomunikasi • Semua lulusan mendapatkan sertifikat praktik ibadah dengan predikat baik dari lembaga yang diakui.

<p>yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;</p> <p>13. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya.</p>	
<p>Koordinator Program Studi S1 <u>harus</u> memiliki pedoman kriteria profil lulusan sarjana yang memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi memiliki dokumen profil lulusan. 2. Program Studi memiliki pedoman penilaian profil lulusan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Semua lulusan S1 menghasilkan karya tulis ilmiah sebagai syarat wisuda dengan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor

<p>dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;</p>	
<p>Koordinator Program Studi S2 harus memiliki pedoman kriteria profil lulusan Magister dengan keterampilan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara; 2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; 3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; 4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; 5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi S2 memiliki dokumen profil lulusan. 2. Program Studi S2 memiliki pedoman penilaian profil lulusan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Semua lulusan Magister menghasilkan karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional dengan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor

<ol style="list-style-type: none"> 6. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; 7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; 8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 	
<p>Koordinator Program Studi S3 <u>harus</u> memiliki pedoman kriteria profil lulusan Doktoral dengan keterampilan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif; 2. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks; 3. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal; 4. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok peneltiandan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi S3 memiliki dokumen profil lulusan. 2. Program Studi S3 memiliki pedoman penilaian profil lulusan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Semua lulusan program Doktor menghasilkan karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dengan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor

<ol style="list-style-type: none"> 5. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat; 6. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya; 7. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; 8. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti diluar lembaga. 	
<p>Rektor/Dekan/Direktur/ Koordinator Program Studi <u>harus</u> menetapkan keterampilan khusus untuk tiap jenjang pendidikan dan program studi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki dokumen profil lulusan Universitas yang memiliki ketrampilan khusus, yaitu kompetensi bahasa asing dan TIK 2. Universitas menyediakan mekanisme ujian dan sertifikasi TOEFL/TOSE untuk mencapai skor minimal 450 dari P2B UIN Raden Mas Said Surakarta atau lembaga lain yang ditunjuk oleh universitas. 3. Universitas menyediakan mekanisme ujian dan sertifikasi TOAFL/TOSA untuk mencapai skor minimal 450 dari P2B UIN Raden Mas Said Surakarta atau lembaga lain yang ditunjukoleh universitas.

	4. Memiliki sertifikat TIK dengan predikat baik dari lembaga yang ditunjuk .
Rektor <u>harus</u> menetapkan " <i>academic excellence</i> " untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki pusat survey lulusan atau pusat pengembangan karir 2. Universitas memiliki rumusan survey lulusan 3. c) Universitas memiliki SOP survey lulusan

STRATEGI

- Wakil Rektor I membentuk tim penyusun pedoman akademik dan mengkoordinir penyusunan dan penetapan standar kompetensi lulusan;
- Wakil Rektor I mengkoordinasikan kepada seluruh Dekan dan Wakil Dekan I dalam penetapan capaian lulusan beserta profil lulusan yang khas dengan masing-masing fakultas berdasarkan profil lulusan dari Universitas;
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan mahasiswa yang berkaitan dengan akademik.
- Dekan/Direktur memastikan bahwa dokumen pedoman akademik dan profil lulusan ada di setiap program studi dan terakses oleh semua yang berkepentingan.
- Lembaga Penjaminan Mutu beserta Gugus Kendali Mutu memastikan implementasi pedoman akademik dan standar capaian lulusan pada program studi.
- Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu melakukan monitoring dan evaluasi implementasi standar capaian lulusan di setiap program studi melalui audit mutu internal.
- Dosen Pembimbing Akademik melakukan monitoring dan evaluasi melalui pendekatan dan komunikasi kepada masing-masing mahasiswa bimbingannya terkait dengan standar capaian lulusan secara terdokumentasi.

INDIKATOR

Aspek	Indikator ketercapaian
Ibadurrahman	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor menetapkan IPK lulusan S1 = 3.30; S2 = 3.55; S3 = 3.80 • Rektor menetapkan masa studi mahasiswa S1 = 4.00 tahun; S2 = 2.00 tahun; S3 = 3.00 tahun • Rektor menetapkan persentase kelulusan tepat waktu 51 % dari jumlah mahasiswa per angkatan • Rektor menetapkan persentase keberhasilan studi mahasiswa 95% dari jumlah mahasiswa per angkatan • Rektor memastikan masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama 3 bulan • Rektor memastikan kesesuaian bidang kerja lulusan 80% • Rektor memastikan tingkat dan ukuran kerja lulusan skala internasional 5%; nasional 70%; lokal 25% • Rektor memastikan mahasiswa mengundurkan diri maksimal 0.5 % • Rektor memastikan kepuasan pengguna lulusan 95% • Rektor memastikan indeks rasio pelamar S1 sebesar 5: 1
Aspek Ketrampilan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas memiliki profil lulusan yang memiliki kompetensi bahasa asing (Arab dan Inggris), baca alQur'an, ibadah, dan TIK • Program Studi memiliki kekhasan profil lulusan program studi • Universitas melakukan pelacakan alumni setahun sekali, minimal 50% dari jumlah lulusan • Lulusan memiliki skor TOEFL/TOSE minimal 450 dari P2B UIN Raden Mas Said Surakarta atau lembaga yang ditunjuk oleh universitas. • Lulusan minimal skor TOAFL/TOSA minimal 450 P2B UIN Raden Mas Said Surakarta atau lembaga yang ditunjuk oleh universitas. • Lulusan memiliki sertifikat TIK dengan predikat baik dari lembaga yang ditunjuk universitas.

DOKUMEN TERKAIT

- Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 1. Profil Lulusan Universitas, Profil Program Studi
 2. Kekhasan Program Studi
- Standar ini harus dilengkapi dengan
 1. Prosedur (SOP) Wisuda,
 2. SOP Pelacakan dan Pemberdayaan Alumni

Adapun mekanisme yang dibangun dalam pemberdayaan alumni adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat kelulusan mahasiswa, maka mereka diberikan kuesioner yang isinya adalah informasi data base pasca mereka lulus dan wajib dikembalikan maksimal 3 bulan setelah mereka lulus.
- b. Jika alumni belum memberikan informasi pasca kelulusan mereka, maka jurusan akan melakukan penelusuran alumni melalui data alamat atau nomer telpon yang dimiliki jurusan.
- c. Hasil dari penelusuran tersebut, maka jurusan melakukan analisa dan pengelompokan data terutama tentang status pekerjaan, gaji serta bagaimana evaluasi kepala pimpinan terhadap kinerja para alumni.
- d. Hasil *feedback* kinerja tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis menjadi bahan pertimbangan kebijakan penyusunan orientasi program dan kurikulum jurusan/ program studi.

LAMPIRAN/INSTRUMEN

Instrumen Skala Pengukuran

NO	STANDAR	INDIKATOR	SKALA PENCAPAIAN				
			1	2	3	4	5
1	Kompetensi Lulusan						
A	Kepribadian Ibadurrahman	Lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.	10%	30%	50%	75%	90%
		Lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat dari aspek sikap berkomunikasi	10%	30%	50%	75%	90%
		Lulusan mendapatkan syahadah al-Qur'an dengan predikat baik dari lembaga yang diakui	10%	30%	50%	75%	90%
		Lulusan mendapatkan syahadah praktik ibadah dengan predikat baik dari lembaga yang diakui	10%	30%	50%	75%	90%
		Lulusan menghasilkan karya tulis ilmiah sebagai syarat ujian skripsidengan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor	10%	30%	50%	75%	90%
		Masa tunggu lulusan 3 bulan	10%	30%	50%	75%	90%
		Mahasiswa DO	20%	15%	10%	5%	0%
		Mahasiswa mengundurkan	40%	30%	20%	10%	0%
		Masa studi 8 semester (S1), atau Masa studi 4 semester (S2), atau Masa studi 6 semester (S3)	10%	30%	50%	75%	90%
B		Ketrampilan Khusus	Ada profil universitas, kekhasan Prodi	10%	30%	50%	75%
	Skor TOEFL/TOSE minimal 450 dari lembaga bahasa yang diakui		100%	100%	100%	100%	100%
	Skor TOAFL/TOSA minimal 450 dari lembaga bahasa yang diakui		100%	100%	100%	100%	100%

		Lulusan mendapatkan sertifikat TIK dengan predikat baik dari lembaga yang diakui	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	------	------	------	------	------

Instrumen Audit Manajemen Alumni

Unit : Fakultas/UPPS

Program studi :

Waktu :

NO	ITEM	Evidence (Rubrik)			
		1	2	3	4
1	Sikap pelayanan fakultas terhadap alumni bagus				
2	Pelayanan fakultas mengedepankan <i>data base</i> Alumni				
3	Pelayanan fakultas mengedepankan <i>feedback</i> Alumni				
4	Data based alumni di analisis pusat pengembangan karir				
5	Data based alumni dikumpulkan setiap satu semester				
6	Fakultas menindaklanjuti atas komplain alumni				

Mengetahui,
Auditor

.....

Auditee

.....

Rubrik Data Alumni

KATEGORI			
1 = SANGAT BAIK	2 = BAIK	3 = CUKUP	4 = KURANG
A	B	C	D
<p>Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, <i>feedback</i> dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan satu semester sekali</p>	<p>Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, <i>feedback</i> dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni, analisis dilakukan satu tahun sekali</p>	<p>Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, <i>feedback</i> dari kepala dimana alumni bekerja, program/ kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan dua tahun sekali</p>	<p>Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, <i>feedback</i> dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan tiga tahun sekali</p>

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum UIN Raden Mas Said Surakarta yang berbasis KKNl.
2. Kurikulum UIN Raden Mas Said Surakarta adalah Kurikulum berbasis KKNl yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
3. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
4. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
5. Butir-butir *Ibadurrahman* adalah indikator yang dijabarkan dari konstruk *Ibadurrahman* yang terdiri dari berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
6. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik

7. *Hidden Curriculum* berbasis KKNi di UIN Raden Mas Said Surakarta adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Koordinator Program Studi
4. Dosen

PERNYATAAN ISI

Struktur Kurikulum Berbasis KKNi di UIN Raden Mas Said Surakarta

- Struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat.
- Struktur matakuliah harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Institut atau *University Learning Outcome* (ULO), Fakultas *learning outcome*, Program studi *learning outcome* (PLO).
- Struktur keilmuan yang dikembangkan di UIN Raden Mas Said Surakarta, dimetaforakan sebagai sebuah gunung yang menyiratkan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia yang mengembangkan basis hubungan sains dengan kearifan lokal. Dengan metafora semacam ini diharapkan lahir sivitas akademika yang berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, dan bersikap moderat humanis.
- Capaian pembelajaran di tingkat universitas yang tercermin pada kekuatan sivitas akademika yang berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, dan bersikap moderat humanis melalui unit-unit yang ditunjuk

- Sedangkan capaian pembelajaran program studi yang tercermin pada kekuatan keluasan ilmu dikelola dan dikembangkan oleh program studi.
- *Learning Outcome* yang tercermin dalam kekuatan kematangan profesional dikelola dan dikembangkan oleh dosen program studi dan harus menggambarkan apa yang dapat dicapai mahasiswa di akhir perkuliahan.
- Kurikulum harus disusun berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh UIN Raden Mas Said Surakarta, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains dan kearifan serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian *ibadurrahman*.
- Struktur kurikulum harus menggambarkan sebuah peta antar mata kuliah dengan jelas

Pengembangan Kompetensi Ibadurrahman

- Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
- *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator *ibadurrahman*.
- Butir-butir *ibadurrahman* bisa dikembangkan sesuai dengan karakter materi yang diharapkan.
- Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
- Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut, Fakultas, Jurusan/Program Studi, Prosentasinya 15 % untuk mata kuliah Institut, prosentase 15 % untuk mata kuliah Fakultas dan Jurusan/Program Studi 70 %.
- Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
- Perubahan kurikulum harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.

- Pelaksanaan kurikulum harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya.
- Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Jurusan.

Pengembangan Materi

Materi yang berbasis integrasi setidaknya mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

- Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.
- Standar kompetensi harus memuat minimal satu teori Islam (kognitif), dan atau nilai-nilai Islam (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi itu.
- Internalisasi nilai-nilai atau teori-teori Islam tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
- Teori, nilai dan praktek (kognitif, afektif dan psikomotorik) yang diambil dari ajaran Islam sudah dalam kategori butir-butir *ibadurrahman*
- Butir-butir *ibadurrahman* bisa dikembangkan dalam materi yang diajarkan dengan memperhatikan konstruk kedalaman spiritual (afektif), keagungan akhlaq (afektif), keluasan ilmu (kognitif) dan kematangan profesional (kognitif dan psikomotorik)
- Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara sains dan kearifan lokal guna membentuk mahasiswa yang berkepribadian *ibadurrahman*.
- Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
- Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.
- Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.
- Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
- Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

Beban dan masa studi

Besarnya kredit masing-masing mata kuliah ditentukan oleh lingkup materi mata kuliah yang bersangkutan. Jumlah beban kredit akumulatif dalam satu satuan pendidikan atau jenjang program adalah sebagai berikut:

- Sarjana (S1), beban studi paling sedikit 144 sks.
- Program Profesi, beban studi paling sedikit 24 sks
- Program magister, beban studi paling sedikit 36 sks
- Program Doktor, beban studi paling sedikit 42 sks

Masa studi mahasiswa menurut Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 diatur sebagai berikut :

- Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana
- Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana dan diploma empat
- Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat
- Paling lama 7 (Tujuh) tahun akademik untuk program doctor
- Rektor harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil.
- Koordinator Program Studi harus menentukan persyaratan spesifik tertentu untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi program studi.

STRATEGI

- Rektor dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kurikulum

- Rektor melakukan audit implementasi kurikulum

INDIKATOR

- Rektor/Dekan memastikan keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum
- Rektor/Dekan melakukan peninjauan kurikulum minimal 2 tahun sekali atau menyesuaikan regulasi pemerintah, perkembangan iptek
- Rektor memastikan kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi dan misi UIN Raden Mas Said Surakarta
- Rektor memastikan Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, struktur kurikulum yang menggambarkan keterkaitan mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan
- Koordinator Program Studi merumuskan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi program studi sejenis dan/atau organisasi profesi dan memenuhi KKNI
- Koordinator Program Studi memastikan seluruh capaian pembelajaran mata kuliah mendukung capaian pembelajaran lulusan
- Ketua Jurusan/Koordinator program studi memastikan keterlibatan dosen serumpun dalam menyusun silabus

DOKUMEN TERKAIT

- RIP, Renstra
- SOP Peninjauan Kurikulum
- SOP Review Kurikulum
- Struktur dokumen Kurikulum Berbasis KKNI

LAMPIRAN/INSTRUMEN

- Instrumen Checklist Review Kurikulum
- Formulir RPS
- Isi lampiran-lampiran

Instrumen Checklist Review Kurikulum

No	Standar	Indikator	1	2	3	4	5
1	Standar Isi	Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum	10%	20%	30%	40%	50%
		Periode Review Kurikulum	5 Th	4 Th	3 Th	2 Th	1 Th
		Kesesuaian Kurikulum dengan visi dan misi UIN Raden Mas Said Surakarta	Tidak Sesuai	Kurang	Cukup	Sesuai	Sangat Sesuai

Mekanisme Perubahan Kurikulum

- Wakil Rektor bidang akademik melakukan kajian tentang lulusan dengan tim pengembang kurikulum yang dibentuk secara *ad hoc*.
- Wakil Rektor bidang akademik dengan tim pengembang kurikulum mengumpulkan data kebutuhan dari pengguna lulusan.
- Hasil pengumpulan data tersebut dilakukan dasar analisis kebutuhan oleh tim pengembang kurikulum.
- Hasil analisis kebutuhan tersebut dijadikan butir-butir indikator bahan kajian pengguna lulusan oleh tim pengembang kurikulum.
- Butir-butir indikator bahan kajian pengguna lulusan ini kemudian diintegrasikan dengan butir-butir indikator *ibadurrahman* oleh tim pengembang kurikulum.
- Hasil integrasi itu kemudian dijadikan dasar munculnya mata kuliah oleh tim pengembang kurikulum.
- Mata kuliah yang dihasilkan kemudian dilakukan pengkodean baru sesuai dengan tahun ajaran yang akan diterapkan
- Kode baru mata kuliah kemudian dimasukkan dalam RPS.
- Tim pengembang kurikulum menyodorkan hasil kepada wakil rektor bidang

akademik untuk mengeluarkan surat keputusan.

- Wakil rektor mengeluarkan surat keputusan untuk dilaksanakan kurikulum baru pada tahun ajaran yang baru.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar
2. Pendekatan pembelajaran yang digunakan UIN Raden Mas Said Surakarta adalah dengan menggunakan pendekatan karakter *'Ibadurrahman*.
3. Karakter Ibadurrahman adalah model pembelajaran yang didesain dengan menginternalisasi nilai-nilai Islam dengan prinsip *religiosity, civility, dan modernity* ke dalam proses pembelajaran

PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Program Studi
5. Dosen

PERNYATAAN ISI

Aspek	Pernyataan
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembelajaran <u>harus</u> dirancang dosendengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama. • Proses pembelajaran <u>harus</u> dilaksanakan dosen dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman. • Proses pembelajaran di kelas minimal <u>harus</u> dimulai dengan salam, membaca basmalah, dan diakhiri dengan hamdalah • Sebelum proses pembelajaran dosen <u>harus</u> selalu mengarahkan mahasiswa untuk selalu menata niat menuntut ilmu semata hanya karena Allah • Proses berfikir, meneliti dalam pembelajaran <u>harus</u> selalu diarahkan untuk mengenal Allah swt. • Proses pembelajaran <u>harus</u> diakhiri dengan melakukan refleksi antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan al-Qur'an
Proses Pembelajaran	<p>Dalam pelaksanaan pembelajaran dosen harus memperhatikan 9 karakter, yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, efektif, tematik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sebagaimana penjabaran berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter mata kuliah; • Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dan kreatif serta dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep yang tidak saja terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajarannya dengan penuh tanggung jawab • Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya • Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermakna • Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa untuk mampu menggunakan pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah

	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan mentransfer pengetahuan pada pihak lain • Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa. • Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan • Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan menunjuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran. • Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik (dengan memperhatikan fisik dan psikis mahasiswa) • Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar. • Metode pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien serta dibantu dengan (dalam) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia. • Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, pengintegrasian ilmu, agama dan sains, hasil-hasil penelitian dan penerapannya dalam wilayah kajian masing-masing • Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang <i>Ibadurahman</i> yang: <i>Religiosity, Civility, Modernity, Professionalism</i>
<p>Perencanaan Perkuliahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menyusun perencanaan tentang proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 2. Koordinator program studi memastikan setiap mata kuliah ada rencana pembelajaran semester dan <i>hand out</i> pembelajarannya, yang paling tidak memuat : <ul style="list-style-type: none"> • nama Program studi; • nama dan kode mata kuliah

	<ul style="list-style-type: none">• semester• jumlah SKS• nama dosen pengampu• capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah• kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran utk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.• bahan kajian• metode pembelajaran• waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran• pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester• kriteria, indikator, dan bobot penilaian• daftar referensi yang digunakan
--	---

STRATEGI

- Rektor dan/atau Dekan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran
- Rektor dan/atau Dekan melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran setiap semester

INDIKATOR

Indikator Ketercapaian:

- Rektor menetapkan SOP proses pembelajaran
- Dosen membuat jurnal dan kontrak perkuliahan
- Rektor dan/atau Dekan melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran setiap semester
- Aspek kepuasan proses pembelajaran meliputi aspek integrasi, aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek penguasaan materi, aspek sosial dosen mencapai skor 3,0
- Dekan dan/atau Ketua Jurusan menyusun jadwal perkuliahan yang menjamin proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien
- Dekan memastikan bahwa mata kuliah yang dipegang oleh beberapa dosen secara paralel menggunakan satu RPS dan handout yang sama
- Koordinator Program Studi memastikan adanya integrasi pembelajaran

dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 mata kuliah setiap tahun

- Dekan dan/atau Ketua Jurusan menyelenggarakan kegiatan ilmiah di luar pembelajaran secara terstruktur untuk menunjang suasana akademik yang terjadwal setiap bulan sekali

DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap dosen
- Hasil rekapitulasi kehadiran dosen
- Jurnal dan kontrak belajar

Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) proses pembelajaran

LAMPIRAN/INSTRUMEN

Instrumen Checklist

Adanya Jurnal dan Kontrak Perkuliahan: 1. Tidak ada Jurnal dan Kontrak Perkuliahan 2. Ada Jurnal Perkuliahan saja 3. Ada Jurnal dan Kontrak Perkuliahan, tetapi belum terimplementasi dengan baik 4. Ada keduanya dan terimplementasi dengan baik 5. Ada keduanya dan terimplementasi dengan baik sekali	1	2	3	4	5
Periode pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen mengajar	3 Thn	2 Thn	1 Thn	1 Smt	1/2 Smt
Persentasi Dosen dengan tingkatkepuasan mahasiswa saat mengajar di kelas pada skor minimal 3,5 pada skala 1-5	10%	30%	50%	75%	90%
Banyak aspek kepuasan yang diperoleh mahasiswa terhadap dosen saat mengajar dari lima aspek (integrasi, pedagogik, kepribadian, penguasaan materi, dan social).	1	2	3	4	5
Prosentase dosen dengan tingkat kehadiran minimal 75% dari seluruh pertemuan	10%	30%	50%	75%	90%
Mata kuliah yang terintegrasi dengan penelitian dan pkm	1	2	3	4	5
Kegiatan ilmiah di luar pembelajaran yang mendukung suasana akademik	1 th	6 bl	3 bl	1 bl	1 mgg

Pengembangan Kompetensi Pedagogik Dosen

Nama Dosen :

Fakultas :

Materi :

No	Komponen Penilaian		
A	Kemampuan Mempersiapkan Materi		
	1	Kurang Baik	Tidak ada RPS dan sumber bahan ajar
	2	Cukup	Ada dan dijelaskan RPS saja
	3	Baik	Ada tetapi tidak dijelaskan RPS dan sumber bahan ajar
	4	Sangat Baik	Ada dan dijelaskan RPS dan sumber bahan ajar
B	Kemampuan Menyampaikan Materi		
	a. Materi sesuai dengan rencana (RPS)		
	b. Materi sesuai dengan perkembangan jaman		
	c. Mampu menguasai kelas		
	1	Kurang Baik	Tidak ada point yang terpenuhi dengan baik
2	Cukup	Point a saja yang terpenuhi dengan baik	
3	Baik	Point a, dan b terpenuhi dengan baik	
4	Sangat Baik	Point a, b, dan c terpenuhi dengan baik	
C	Kemampuan Mengintegrasikan Agama & Science dalam mata kuliah		
	1	Kurang Baik	Tidak mengawali dan mengakhiri dengan salam atau basmallah
	2	Cukup	Mengawali dan mengakhiri dengan salam saja
	3	Baik	Mengawali dan mengakhiri dengan salam dan basmallah
	4	Sangat Baik	Mengawali dan mengakhiri dengan salam dan basmallah serta mengajak ingat Allah
D	Kemampuan Mengembangkan Media dan Bahan Ajar		
	1	Kurang Baik	Tidak ada media dan bahan ajar dengan baik
	2	Cukup	Ada tetapi tidak menggunakan media dan bahan ajar dengan baik
	3	Baik	Ada tetapi kurang menggunakan media dan bahan ajar dengan baik
	4	Sangat Baik	Ada dan menggunakan media dan bahan ajar dengan baik
E	Kemampuan Memberikan <i>Feedback</i> kepada Mahasiswa		
	1	Kurang Baik	Tidak memberikan kesempatan bertanya
	2	Cukup	Memberikan kesempatan bertanya tetapi tidak menjawab dengan baik
	3	Baik	Memberikan kesempatan bertanya tetapi menjawab dengan kurang baik

	4	Sangat Baik	Memberikan kesempatan bertanya dan menjawab dengan baik
F	Kemampuan Melakukan Refleksi Pengajaran		
	1	Kurang Baik	Tidak memberikan kesimpulan materi pengajaran
	2	Cukup	Memberikan kesimpulan materi pengajaran dengan cukup baik
	3	Baik	Memberikan kesimpulan materi pengajaran dengan baik
	4	Sangat Baik	Memberikan kesimpulan materi pengajaran dengan sangat baik

Keterangan:

Lingkari Angka Nilai Sesuai Kriteria Penilaian

Surakarta,

Evaluator,

.....

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam
2. Penilaian yang baik adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. PTIPD
4. Ketua Jurusan / Koordinator Program Studi
5. Dosen

PERNYATAAN ISI

Aspek	Pernyataan Isi
Integrasi	<ul style="list-style-type: none">• Satu dari kesekian item penilaian pembelajaran harus dikaitkan dengan keilmuan dalam perspektif Islam.• Penilaian pembelajaran harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan objektivitas dengan mekanisme yang disepakati oleh masing-masing program studi dan dosen pengampu mata kuliah
validitas dan reliabilitas	<ul style="list-style-type: none">• Instrumen penilaian pembelajaran harus menyertakan validator dari Koordinator program studi.• Evidence adalah bukti-bukti otentik yang harus ditunjukkan oleh mahasiswa mengenai perubahan perilaku baik yang mencakup perubahan aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan• Penilaian pembelajaran harus menggunakan beragam teknik evaluasi yang standar untuk mengukur hasil belajar

	<p>aspek sikap, pengetahuan, ketrampilan mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen penilaian yang digunakan harus memenuhi unsur validitas dan reliabilitas. Validitas ialah tingkat ketepatan alat ukur terhadap kompetensi bidang studi dan aspek yang diukur. Reliabilitas adalah keajegan isi yang ditentukan oleh Koordinator program studi. • Prosedur penilaian dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil. • Pemberian grade nilai pada mahasiswa menggunakan prinsip bertanggung jawab, berbasis evidence dan akuntabel. Bertanggung jawab artinya pemberian nilai itu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penilaian. Evidence adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis di tingkat nasional. • Keandalan dan kesahihan instrument penilaian seharusnya didokumentasikan dan dievaluasi secara periodik.
<p>Peraturan dan Kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penialian pembelajaran dilakukan dengan mengacu kepada standar minimal dalam SNPT. • Penetapan standar kelulusan minimal seharusnya mempertimbangkan (1) intake atau rata-rata kemampuan mahasiswa; (2) kompleksitas kompetensi dan atau materi yang harus dikuasai mahasiswa; dan (3) daya dukung seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia (dosen yang kompeten), (4) lingkungan (baik lingkungan yang diciptakan dan atau sudah tersedia di universitas/ fakultas/ jurusan/ program studi dan di masyarakat • Fakultas/ jurusan/ program studi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, complain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi • Persyaratan boleh tidaknya mahasiswa mengikuti ujian, baik yang sifatnya akademik maupun administratif harus diatur oleh fakultas/ jurusan/ program studi dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan fakultas/

	<p>jurusan/ program studi yang bersangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan nilai akhir mahasiswa harus dikomunikasikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan oleh dosen pembina, dengan menyampaikan besarnya bobot masing-masing aspek, misalnya besaran bobot tugas, besaran bobot UTS dan besaran bobot UAS. Penetapan ini seharusnya dituangkan dalam buku pedoman pendidikan fakultas/jurusan/progam studi • Universitas harus mempunyai kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang penilaian hasil studi. • Seluruh kebijakan penilaian hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik. • Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas. • Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi. • Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
<p>Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian hasil pembelajaran harus dilakukan pada tengah semester dan akhir semester. • Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, porto folio. • Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek mata kuliah yang diajarkan. • Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk : ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan oleh dosen, dan atau lainnya sesuai dengan kekhususan bidang/ mata kuliah, baik dilaksanakan setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, gabungan semuanya ataupun lainnya. • Jenis dan bentuk penilaian pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah • Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. • Unsur-unsur penilaian pembelajaran terdiri dari kontrak

	<p>rencana penilaian, dilaksanakan sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian, didokumentasikan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa terhadap sistem penilaian.• Hasil akhir studi mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dilaporkan dalam bentuk angka dan huruf yang terdiri 8 skala: E (....), D (....), C (....), C+ (....), B (....), B+ (.....), A- (.....), A (....).
--	--

STRATEGI

- Rektor/ Dekan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian
- Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

INDIKATOR

Indikator Ketercapaian:

- 90 % soal divalidasi oleh Koordinator Program Studi.
- 100 % komponen dan bobot penilaian dirumuskan oleh dosen sesuai dengan kontrak belajar dengan mahasiswa
- Dekan menyusun SOP mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran
- 100 % soal ujian yang dibuat dosen sesuai dengan RPS.

DOKUMEN TERKAIT

- SOP penilaian pembelajaran
- SOP Pembetulan Nilai

LAMPIRAN/INSTRUMEN

- Formulir soal
- Formulir kalibrasi / verifikasi soa

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri kompetensi, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan.
2. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga dosen tetap di UIN Raden Mas Said Surakarta, yang terdiri dari Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS.
3. Dosen Luar Biasa adalah Dosen Tidak Tetap yang pada UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Tenaga Kependidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta terdiri atas Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Kontrak.
6. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata komputer dan lain-lain.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan / Koordinator Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

PERNYATAAN ISI

- Dosen wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik, berkepribadian 'ibadurrahman, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran.
- Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja dosen.
- Tenaga kependidikan wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik, serta berkepribadian 'ibadurrahman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tenaga kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan dan memenuhi SKP dan LCKH.
- Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran.
- Komposisi Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib sesuai kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran dalam hal kompetensi, kualifikasi, pangkat, dan jabatan.
- Rekrutmen dan promosi Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilakukan berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan.
- Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan diidentifikasi secara sistematis sesuai kebutuhan pembelajaran.
- Penambahan Dosen wajib memperhatikan pemenuhan ratio Dosen dan Mahasiswa.
- Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib dievaluasi berdasarkan manajemen waktu.
- Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas- aktivitas untuk pengembangan diri.
- Dosen wajib merefleksikan praktek pengajaran berbasis riset.
- Tenaga Kependidikan wajib mengidentifikasi kebutuhan dan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
- Dosen wajib merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional & internasional.

- Dosen wajib menggunakan metode pembelajaran untuk mencapai learning outcome yang diharapkan.
- Dosen wajib mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar & berbagai media untuk pembelajaran.
- Dosen wajib mengembangkan dan menggunakan beberapa alat & teknik untuk menilai hasil belajar mahasiswa dan mengkaitkannya dengan learning outcome pembelajaran yang sesuai.
- Dosen wajib mengevaluasi metode pembelajaran yang digunakan.
- Untuk Dosen Program Strata Satu (S1), wajib memiliki kualifikasi Pendidikan Magister (S2).
- Untuk Dosen Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3), wajib memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3).
- Pengangkatan dosen baru di UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai Dosen Tetap, wajib memiliki kualifikasi pendidikan Magister (S2).

STRATEGI

- Rektor/Dekan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
- Rektor melakukan audit kinerja setiap tahunnya.

INDIKATOR

Standar Dosen

- Rektor memastikan dosen tetap program studi minimal 6 orang
- Rektor mengupayakan 60 % DTPS berkualifikasi profesor dan lektor kepala
- Rektor mengupayakan 60 % dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi doktor sesuai keahliannya.
- Dekan/Koordinator Program Studi memastikan 100 % dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya.
- Dekan menjamin 10 % dosen fakultas menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan HKI.

- 10 % dosen fakultas menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya.
- 100 % dosen mampu membaca al-Qur'an.
- 50 % dosen memiliki skor TOEFL minimal 500.

Standar Tenaga Kependidikan

- Rektor mengupayakan kecukupan tenaga kependidikan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan
- Tenaga kependidikan dalam Jabatan Fungsional Tertentu memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatannya.
- 100 % Tenaga Kependidikan mampu membaca al-Qur'an.
- 50 % Tenaga Kependidikan memiliki skor TOEFL minimal 450.

DOKUMEN TERKAIT

- SOP Rekrutmen Dosen
- SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
- SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
- SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

LAMPIRAN/INSTRUMEN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kecukupan segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran
2. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Kepala PTIPD
4. Kepala UPT Perpustakaan
5. Ketua Jurusan / Koordinator Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

PERNYATAAN ISI

- Rektor harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- Rektor seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- Rektor harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan pendidikan.
- Rektor memastikan bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
- Rektor/Dekan melakukan perawatan sarana dan prasarana secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.

- Rektor harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- Rektor harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- Rektor harus memiliki SOP penggunaan fasilitas pembelajaran.
- Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- Rektor harus menuangkan infrastruktur fasilitas pembelajaran dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- Seluruh ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD,
- Dekan melengkapi peralatan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa sesuai dengan perkembangan IPTEK.
- Kepala UPT Perpustakaan dan pengelola perpustakaan fakultas harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja.
- Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal.
- Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
- Kepala PTIPD (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data) harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi
- Rektor/Dekan Fasilitas harus mengadakan sarana untuk aktivitas unit kegiatan mahasiswa intra kampus sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan memperhatikan prosedur serta peraturan yang berlaku.
- Rektor/Dekan memastikan bahwa semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- Kepala PTIPD melengkapi sarana pembelajaran dengan peralatan mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.

- Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIN Raden Mas Said Surakarta harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan.
- Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIN Raden Mas Said Surakarta menjadi hak milik negara.
- Dalam hal-hal tertentu, Rektor dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
- Dekan mengupayakan fakultas memiliki sarana yang meliputi perobot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- Dekan mengupayakan fakultas/program studi memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- Rektor melengkapi sarana dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Rektor membuat keputusan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Rektor menyediakan MCK yang bersih dan memadai di semua gedung.
- Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta disiapkan dan dibangun pilar-pilar yang meliputi:
 - Sumberdaya manusia yang tangguh
 - Masjid yang hidup dan semarak
 - Perpustakaan
 - Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian
 - Ruang belajar dosen dan mahasiswa
 - Perkantoran sebagai pusat pelayanan
 - UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga
 - Sumber pendanaan yang kuat
- Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik ialah:
 - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan (LP2K)
- Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
- Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD)
- Lembaga Bantuan Hukum Islam (LBHI)
- Laboratorium Terpadu.
 - Laboratorium Bahasa
 - Laboratorium Komputer
 - Laboratorium Islam dan Budaya Jawa
 - Laboratorium Konseling

STRATEGI

- Rektor/Dekan melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana kepada seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- Rektor melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.

INDIKATOR

- Rektor menetapkan Standar prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus.
- Rektor membuat SOP pengadaan sarana dan prasarana.
- Rektor membuat SOP perawatan sarana dan prasarana.
- Rektor membuat SOP penggunaan sarana dan prasarana.
- Rektor Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu tahun sekali dan hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75 % dalam keadaan baik tanpa masalah.
- Rektor melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran.
- Rektor/Dekan mengadakan luas ruang kerja per dosen minimal 2 x 3 m².
- Kepala UPT Perpustakaan mengadakan bahan pustaka berupa buku teks minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi.
- Kepala UPT Perpustakaan mengadakan bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 10 judul per jurusan atau program studi.

- Kepala UPT Perpustakaan mengadakan koleksi berbasis TI dalam bentuk *e-library*.
- Kepala UPT PTIPD menyediakan rasio bandwidth minimal per mahasiswa 0,85 Kbps.

DOKUMEN TERKAIT

- Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) perawatan sarpras.
- Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

LAMPIRAN/ INSTRUMEN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran.
2. Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan yang berkaitan dengan proses pembelajaran

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan / Koordinator Program Studi
4. Dosen

PERNYATAAN ISI

- Rektor harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
- Koordinator Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum berbasis KKNI
- Dosen menyusun rencana pembelajaran semester setiap mata kuliah
- Koordinator Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- Dekan menetapkan dosen pembimbing akademik dengan tugas memberikan layanan konsultasi akademik maupun non akademik

- Dekan menetapkan dosen pembimbing skripsi dengan ketentuan minimal bimbingan maksimal 2 tahun
- Koordinator Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang meningkatkan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
- Koordinator Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- Koordinator Program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- Rektor harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- Rektor harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- Rektor/Dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- Rektor/Dekan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- Rektor/Dekan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STRATEGI

- Rektor/Dekan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola akademik
- Rektor melakukan audit tiap tahunnya

INDIKATOR

- Rektor menetapkan SOP pengelolaan kurikulum
- Koordinator Program studi memiliki laporan kinerja ketercapaian tiap tahunnya
- Rektor melakukan audit proses pembelajaran dilakukan setiap semester

DOKUMEN TERKAIT

- Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) pengelolaan kurikulum
- SOP review kurikulum
- SOP audit proses pembelajaran

LAMPIRAN/INSTRUMEN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasilitating*, *empowering* dan *enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Kabiro

PERNYATAAN ISI

- Rektor menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- Rektor melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- Rektor melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- Rektor mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar UKT mahasiswa.
- Rektor menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

STRATEGI

Rektor/Wakil Rektor Bidang AUPK dan jajarannya mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.

INDIKATOR


- Tersedianya sumber pendanaan UKT maksimal 30 %, dan selebihnya berasal dari sumber lain;
- Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
- Tersedia kebijakan anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu;
- Tersedia penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa minimal 20 juta per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku;
- Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70 % dari total pendapatan dana dari mahasiswa.

DOKUMEN TERKAIT

- Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
- Standar ini harus dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan;
- Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
- SOP perencanaan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan:
- SOP Penyusunan Renja-RKT

LAMPIRAN/INSTRUMEN

- SK penetapan satuan biaya pembelajaran
- SK Penetapan Uang Kuliah Tunggal
- Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Perencanaan
- Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Penyusunan renja – RKT



STANDAR MUTU BIDANG PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh sivitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Rencana strategis penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan renstra universitas

PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Penelitian dan Penerbitan
4. Dekan
5. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- Universitas melalui LP2M harus menetapkan arah hasil penelitian dan *road map* penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- Universitas melalui LP2M harus memiliki dokumen pedoman peniltian yang memuat indicator penelitian yang searah dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan

- Universitas melalui LP2M harus menetapkan bahwa hasil penelitian merujuk pada Rencana Induk Penelitian
- Universitas melalui LP2M memiliki pedoman penelitian dosen yang menyatakan bahwa penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan.
- Universitas melalui LP2M memiliki pedoman penelitian tenaga kependidikan yang menyatakan bahwa penelitian tenaga kependidikan harus diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
- Universitas melalui LP2M memiliki pedoman penelitian mahasiswa yang menyatakan bahwa penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi.
- Universitas melalui Fakultas dan Program Studi harus memiliki pedoman penelitian yang menyatakan bahwa hasil penelitian di fakultas maupun prodi harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- Universitas harus menetapkan kepada setiap peneliti dan dosen, yang mana hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

STRATEGI

- Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- Sosialisasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan sebagai basis penelitian.
- Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar proses dan hasil penelitian.
- Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.

- Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- Pemenuhan ketersediaan referensi /pedoman/acuan melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- Evaluasi *out put* dan *out comes* penelitian.

INDIKATOR

- Adanya penilaian yang menyatakan bahwa 75 % penelitian merupakan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa yang proposional sesuai Rencana Strategis Penelitian.
- Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan secara kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- Adanya penilai UIN Raden Mas Said Surakarta bahwa 75 % penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti.
- Terdapat target penelitian dan penilaian penelitian tenaga kependidikan yang menyatakan bahwa semua penelitian tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang keahlian peneliti.
- Semua penelitian mahasiswa telah memenuhi aspek-aspek kompetensi lulusan.
- Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
- Adanya seminar dan target publikasi dari artikel hasil semua penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HKI/Paten.

DOKUMEN TERKAIT

- Rencana Induk Penelitian
- Renstra Penelitian
- Panduan Penelitian
- SOP Penelitian
- SOP Evaluasi Hasil Penelitian

LAMPIRAN/INSTRUMEN

- Surat Pernyataan Peneliti
- Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- Formulir Penilaian/Review Proposal
- Formulir Evaluasi Laporan Hasil Penelitian
- Formulir Berita Acara Hasil Penilaian/Review Proposal
- Formulir Evaluasi Laporan Hasil Penelitian
- Formulir Validasi Laporan Penelitian
- Formulir Pengesahan Laporan Penelitian

STANDAR ISI PENELITIAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

Standar isi adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UIN Raden Mas Said Surakarta.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Penelitian dan Penerbitan
4. Dekan
5. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Fungsional Peneliti
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- LP2M harus menentukan standar isi penelitian serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap dalam bidangnya masing-masing.
- LP2M harus menetapkan isi penelitian yang meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- LP2M harus menetapkan isi penelitian dasar berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- LP2M harus menetapkan Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- Setiap Dosen harus memastikan bahwa isi penelitian merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- Setiap Dosen seharusnya menyusun isi penelitian multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
- Kapus Penelitian seharusnya menentukan isi penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.

STRATEGI

- LP2M mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian dan Renstra Penelitian LP2M UIN Raden Mas Said Surakarta
- LP2M mensosialisasikan Panduan Penelitian
- LP2M mensosialisasikan dan pembaruan arah penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal
- LP2M mensosialisasikan arah dan standar penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal
- LP2M mensosialisasikan arah dan standar penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan iptek yang diintegrasikan dengan kearifan lokal untuk masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- Universitas melalui LP2M membentuk Komisi Etik Penelitian
- LP2M melaksanakan kegiatan Penguatan dan konsistensi monitoring evaluasi proses dan hasil penelitian

INDIKATOR

- LP2M menetapkan skor kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 75.

- LP2M melakukan penilaian kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengelola Penelitian minimal 75.
- LP2M melalui Kapus Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi bahwa semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- LP2M melalui Kapus Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi bahwa semua isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- LP2M melalui Kapus Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi bahwa semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- LP2M melalui Kapus Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi bahwa terdapat penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
- LP2M melalui Kapus Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi bahwa terdapat penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.

DOKUMEN TERKAIT

- Rencana Induk Penelitian
- Rencana strategis Penelitian
- Panduan Penelitian
- SOP Penelitian
- SOP Evaluasi Proses Penelitian
- SOP Evaluasi Hasil Penelitian

LAMPIRAN/ INSTRUMEN

- Formulir Pendaftaran Penelitian
- Surat Pernyataan Peneliti
- Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian
- Formulir Berita Acara Review Hasil Proposal
- Formulir Berita Acara Review Hasil Penelitian

STANDAR PROSES PENELITIAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

Proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Penelitian dan Penerbitan
4. Dekan
5. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Fungsional Peneliti
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- LP2M harus mengembangkan kegiatan penelitian, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- LP2M harus menetapkan kegiatan penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- LP2M dan Dekan serta Ketua Program Studi harus menjalin Kerjasama di bidang penelitian melalui proses administrasi kelembagaan.

- LP2M harus menetapkan bahwa kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- LP2M harus menetapkan bahwa kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- Fungsional Peneliti harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LP2M dalam Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
- Kapus Penelitian dan Dekan serta Ketua Program Studi harus menetapkan bahwa penelitian yang dilakukan bersama dengan mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.

STRATEGI

- LP2M menyusun dan mengembangkan kebijakan sistem pengelolaan penelitian
- Kapus Penelitian dan Dekan memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- Kapus Penelitian dan Penerbitan Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian.
- Kapus Penelitian menyusun dan mensosialisasikan SOP Penelitian.
- Kapus Penelitian dan Dekan memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.

INDIKATOR

- Tersusun dan tersosialisasikan kebijakan dan peraturan akademik.
- Minimal 15% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
- Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.

- Tersusunnya SOP kerjasama penelitian

DOKUMEN TERKAIT

- Rencana Induk Penelitian
- Panduan Penelitian
- SOP Penelitian
- SOP Proses Penelitian

LAMPIRAN/INSTRUMEN

- Formulir Pendaftaran Penelitian
- Surat Pernyataan Peneliti
- Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- Formulir Berita Acara Review Hasil Proposal
- Formulir Berita Acara Review Hasil Penelitian
- Formulir Validasi Laporan Penelitian
- Formulir Pengesahan Laporan Penelitian

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UIN Raden Mas Said Surakarta.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Penelitian dan Penerbitan
4. Dekan
5. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Fungsional Peneliti
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- Ketua LP2M melalui Kapus Penelitian dan harus menetapkan kualifikasi penelitian dan SOP Review hasil dari kegiatan penelitian oleh tim ahli sesuai dengan kualifikasi bidang keilmuannya.
- Ketua LP2M harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
- LP2M dan Fungsional Peneliti harus menyusun pedoman penilaian proses dan hasil penelitian yang terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;

- objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
- transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- LP2M dan Fungsional Peneliti dalam menyusun pedoman penilaian proses penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- LP2M dan Fungsional Peneliti dalam menyusun pedoman penilaian proses penelitian harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil penelitian meliputi:
 - Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
 - Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal ber-ISSN dan MORAREF.
 - Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 - Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat
- Fungsional Penelitian dan Dekan dalam melakukan penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
- Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi melakukan penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/universitas.

STRATEGI

- LP2M dan Kapus Penelitian dan Penerbitan mengembangkan pedoman reviews penelitian

- LP2M dan Kapus Penelitian serta Penerbitan melalui Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian
- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan mengembangkan instrumen penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian
- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan menetapkan mekanisme review/seminar hasil penelitian

INDIKATOR

- Adanya pedoman penilaian penelitian
- Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
- Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 100 % proposal penelitian direview/diseminarkan
- 100 % hasil penelitian direview/diseminarkan
- 100 % penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman
- Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
- 100 % proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.
- 100 % hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber-ISSN dan terindeks MORAREF.

DOKUMEN TERKAIT

- Rencana Induk Penelitian
- Renstra Penelitian
- Panduan Penelitian
- SOP Review Penelitian
- SOP Penilaian Penelitian

LAMPIRAN/INSTRUMEN

- Instrumen Penilaian Proposal
- Instrumen Penilaian Hasil Penelitian
- Instrumen Penilaian Pelaksanaan Penelitian

STANDAR PENELITI UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Peneliti adalah civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
2. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan UIN Raden Mas Said Surakarta dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.

PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Penelitian dan Penerbitan
4. Dekan
5. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Fungsional Peneliti
8. Tenaga kependidikan
9. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- LP2M dan Kapus Penelitian serta Penerbitan menetapkan dalam pedoman penelitian bahwa peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- LP2M dan Kapus Penelitian serta Penerbitan menetapkan dalam pedoman penelitian bahwa peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan kearifan lokal.

- LP2M dan Kapus Penelitian serta Penerbitan menetapkan dalam pedoman penelitian bahwa Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

STRATEGI

- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

INDIKATOR

- Peneliti harus memiliki kompetensi:

Pengetahuan :

- Memahami teknik penelusuran kepustakaan
- Memahami teknik pengumpulan data
- Memahami teknik pengolahan data
- Memahami teknik penulisan ilmiah
- Memahami teknik presentasi
- Memahami teknik memimpin kelompok
- Memahami teknik perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian
- Memahami teknik diseminasi hasil penelitian

Keterampilan :

- Mampu berkomunikasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian
- Mampu mengolah dan menganalisis data
- Mampu menulis laporan penelitian dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar
- Mampu menulis abstrak penelitian dalam bahasa Arab dan Inggris dengan baik dan benar
- Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga

Sikap Kerja :

- Jujur
- Bertanggung jawab

- Disiplin
 - Dapat bekerja sama
 - Kritis
 - Kreatif
 - Motivatif
 - Inovatif
 - Pengendalian diri
 - Adaptif
- Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
 - Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.
 - Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
 - 50 % tema penelitian dilakukan sesuai dengan Renstra Penelitian Universitas.
 - Proposal penelitian telah terverifikasi oleh Komisi Etik Penelitian (KEP).
 - Peneliti memiliki pandangan ilmiah yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan kearifan lokal.
 - LP2M memiliki form persetujuan peneliti.

DOKUMEN TERKAIT

- SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti
- Panduan Penelitian
- Renstra Penelitian
- SOP penegakan kode etik penelitian

LAMPIRAN/ INSTRUMEN

- Instrumen penilaian kompetensi peneliti
- Formulir monitoring dan evaluasi etik penelitian.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
3. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 2
3. Ketua LP2M
4. Kapus Penelitian dan Penerbitan
5. Dekan
6. Dosen
7. Fungsional peneliti
8. Tenaga kependidikan
9. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan harus memiliki pedoman penelitian yang mencakup penetapan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

- LP2M dan Dekan harus memiliki pedoman penelitian yang berisi tentang standar Sarana dan prasarana penelitian yang mencakup; keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- LP2M dan Dekan harus menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana penelitian sebagai ketentuan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Rektor dan LP2M harus menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana penelitian agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif Universitas.

STRATEGI

- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada renstra penelitian UIN Raden Mas Said Surakarta.
- LP2M dan Dekan mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

INDIKATOR

- Terdapat Pedoman Penelitian tentang Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian.
- Terdapat sarana dan prasarana yang dapat digunakan civitas akademika dalam penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian serta publikasi hasil penelitian.
 - 100 % penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
 - 30 % penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.

- 10 % penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
- Terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
- Terdapat sarana dan prasarana publikasi hasil penelitian di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta.

DOKUMEN TERKAIT

- Standar SPMI Penelitian
- SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

LAMPIRAN/ INSTRUMEN

- *Log Book* penggunaan sarana dan prasarana internal.
- Kartu kendali penelitian

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian
2. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Ketua Lembaga Penelitian
3. Dekan

PERNYATAAN ISI

- LP2M dan Dekan harus memiliki road map penelitian sesuai dengan Renstra Universitas.
- LP2M dan Dekan harus menyusun dan mengembangkan Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan Renstra Universitas.
- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan harus memiliki pedoman penelitian yang mencakup ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan harus memiliki pedoman kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam bidang penelitian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan harus menyusun dan mengembangkan pedoman penelitian yang berisi tentang peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan harus memiliki pedoman tentang fasilitas dan pendanaan penelitian.
- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan harus melaksanakan Monev penelitian.
- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan harus mempunyai Sistem Informasi dan Manajemen Penyelenggaraan Penelitian (SIMPLIT)
- LP2M dan Dekan harus melakukan diseminasi hasil penelitian
- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- LP2M dan Dekan harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
- LP2M dan Dekan harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan harus mengkoordinasi penelitian yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan harus memiliki pedoman dan target publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian dosen senior untuk persiapan Guru Besar.

STRATEGI

- LP2M dan Dekan menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- LP2M dan Dekan menetapkan *road map* pelaksanaan kegiatan penelitian
- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain

- LP2M dan Dekan menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian
- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian
- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan serta Dekan mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- Rektor, Ketua LP2M, dan Dekan menetapkan sistem penghargaan penelitian
- LP2M dan Dekan menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian
- LP2M melalui Kapus Penelitian dan Penerbitan membuat Sistem Informasi dan Manajemen Penyelenggaraan Penelitian (SIMPLIT)

INDIKATOR

- Terdapat Renstra Penelitian yang sesuai dengan Renstra Universitas.
- Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi
- Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun
- Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun
- Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama dengan dunia industri.
- Terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- Terdapat fasilitas pelaksanaan penelitian (termasuk pendanaan).
- Terlaksananya money penelitian.
- Tersedia Sistem Informasi dan Manajemen Penyelenggaraan Penelitian (SIMPLIT)
- Minimal 70 % hasil penelitian didiseminasikan
- Minimal terdapat 2 (dua) orang yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan peneliti di luar negeri
- Minimal terdapat 10 (sepuluh) orang yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan peneliti di dalam negeri


- Terdapat fasilitas sistem penghargaan penelitian
- Kriteria: pemenuhan hasil penelitian yang mempunyai impact factor terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat
- Terdapat fasilitas hak kekayaan intelektual (HKI) untuk hasil penelitian minimal 4 (empat) berdasar standar hasil penelitian
- Terdapat penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian minimal 2 (dua) kali setahun
- Terdapat koordinasi penelitian yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

DOKUMEN TERKAIT

- Rencana Strategis Universitas
- Rencana Strategis Penelitian
- Ketetapan Kode Etik Penelitian
- Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - Surat Kerja Sama Penelitian antar Universitas, baik dalam dan luar negeri
 - Surat kerja sama dengan instansi stakeholder
- Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP): Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HKI)
- Manual SIMPLIT
- Ketetapan juknis peneliti berprestasi

LAMPIRAN/ INSTRUMEN

- Draft Kontrak Penelitian
- Instrumen penilaian peneliti berprestasi.



**STANDAR MUTU
BIDANG
PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal luaran atau hasil karya pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan, sains dan seni guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- Rektor, Ketua LP2M dan Dekan harus memiliki pedoman PkM yang menyatakan bahwa PkM yang dilakukan harus diarahkan untuk mengimplementasikan visi UIN Raden Mas Said Surakarta dalam memadukan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- Rektor, Ketua LP2M dan Dekan harus memiliki pedoman PkM yang menyatakan bahwa Hasil PkM harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan atau media lainnya

- Rektor, Ketua LP2M dan Dekan harus memiliki pedoman PkM yang menyatakan bahwa Hasil PkM harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- Rektor, Ketua LP2M dan Dekan harus memiliki pedoman PkM yang menyatakan bahwa Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdampak pada:
 - Meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, seni, bahasa dan budaya
 - Terlaksananya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran.
 - Terwujudnya penguatan peran sosial keagamaan sivitas akademika di masyarakat
- Rektor, Ketua LP2M dan Dekan harus memiliki pedoman PkM yang menyatakan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat dapat di HKI kan berupa prototype, proses, produk baru, produk hasil, penghargaan, dan atau implikasi kebijakan
- Rektor, Ketua LP2M dan Dekan harus memiliki pedoman PkM yang menyatakan bahwa Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika harus diarahkan pada realisasi visi misi UIN Raden Mas Said Surakarta

STRATEGI

- Rektor, Ketua LP2M dan Dekan menyusun pedoman PkM.
- LP2M melalui Kapus Pengabdian kepada Masyarakat mensosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar hasil PkM.
- LP2M dan Dekan meningkatkan intensitas dan ekstensitas survey, pemetaan potensi masyarakat dan bina desa/wilayah.
- LP2M dan Dekan berupaya untuk meningkatkan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.

- LP2M dan Dekan membentuk tim untuk mengembangkan tindak lanjut hasil penelitian.
- LP2M melalui Kapus Pengabdian kepada Masyarakat memberlakukan standar laporan pengabdian dan publikasinya.
- Rektor, LP2M dan Dekan meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi yang mendukung PkM dalam skala nasional dan internasional.
- LP2M dan Dekan mengoptimalisasikan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi dan publikasi hasil PkM.
- LP2M dan Dekan melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM.

INDIKATOR

- Tersedianya Pedoman PkM
- Tersedianya pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi
- Tersedianya panduan pemetaan potensi masyarakat
- Tersedianya bank data pengabdian yang dapat ditindaklanjuti
- Tersedianya sarana prasarana penunjang PkM
- 20 % laporan PkM terpublikasi

DOKUMEN TERKAIT

- Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sebagai berikut:
 - Rencana Strategis PkM
 - Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM lanjutan
 - Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
 - MoU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
- Rekap dokumen-dokumen PkM harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP)
 - SOP standar hasil laporan PkM
 - Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
 - Kerjasama dengan
- Standar Hasil ini
 - pihak pemerintah, swasta dan industri

LAMPIRAN/ INSTRUMEN

Instrumen *chek list*

No	Standar	Indikator	Ada	Tidak Ada
01	Standar hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman PkM dan penulisan laporan PkM • Pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan • Bank data pengabdian yang dapat ditindaklanjuti • Rencana strategis PkM • Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM • Pedoman penulisan artikel publikasi ilmiah tindak lanjut hasil PkM • MoU dengan pihak pemerintah, swasta dan industri • Rekap dokumen bahan ajar dari PkM 		

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar isi PkM UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM
2. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana ayat (1) mengacu pada standar hasil PkM.
3. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan
8. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- Rektor, LP2M dan Dekan harus memiliki road map PkM Universitas hingga program studi dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- Rektor, LP2M dan Dekan harus memiliki pedoman pelaksanaan PkM yang mencakup strategi dan kebijakan PkM yang sesuai dengan visi dan misi UIN Raden Mas Said Surakarta serta masukan dari pihak-pihak terkait.

- Dekan dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memiliki SOP pelaksanaan PkM sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dekan dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memiliki pedoman pelaksanaan PkM sesuai hasil survei dan pemetaan potensi serta kebutuhan masyarakat.
- LP2M melalui Kapus Pengabdian kepada Masyarakat beserta Dekan harus memiliki pedoman pelaksanaan PkM yang berisi orientasi pada potensi masyarakat, rekayasa sosial, dan atau kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dan atau menjadi rekomendasi kepada pemerintah
- LP2M melalui Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki pedoman pelaksanaan PkM yang menyatakan tentang penggunaan teknologi dalam PkM harus merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat

STRATEGI

- LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat menyediakan bank data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
- LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat menyusun pedoman PkM yang berisi tentang Penetapan kebijakan PkM unggulan sesuai dengan Renstra PkM
- LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat menyusun SOP pelaksanaan monitoring dan evaluasi kedalaman dan keluasan PkM
- LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi survei dan pemetaan potensi masyarakat
- Rektor, LP2M dan Dekan mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PkM
- Rektor dan LP2M melakukan *Up dating*/pembaruan peraturan dan kebijakan PkM

INDIKATOR

- Tersedianya bank data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
- Tersedianya strategi kebijakan UIN Raden Mas Said Surakarta tentang PkM unggulan
- 10 % program PkM merupakan penerapan hasil penelitian.
- 50 % program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
- 10 % program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat
- 10 % program PKM merupakan penerapan model yang dapat digunakan dalam rekayasa sosial masyarakat.

DOKUMEN TERKAIT

- Rencana strategis PkM
- Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM
- Aturan dan dokumen kegiatan PkM
- Buku pedoman PkM
- Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
- Rekap hasil PKM yang dapat ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul

LAMPIRAN

- Desain model PAR LP2M UIN Raden Mas Said Surakarta
- Desain model ABCD UIN Raden Mas Said Surakarta
- SOP pelaksanaan PkM

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang proses kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki SOP pelaksanaan PkM sehingga bisa dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki perencanaan pelaksanaan PkM yang meliputi; identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, dan kebijakan UIN Raden Mas Said Surakarta serta pemerintah.
- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki ketetapan pelaksanaan PkM yang meliputi; sinergisme keilmuan UIN Raden Mas Said Surakarta dalam pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK

sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas dan atau pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.

- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM sesuai dengan desain PkM.
- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus pedoman standar pelaporan pelaksanaan PkM yang menjadi dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.

STRATEGI

- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat menyediakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan PkM.
- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat beserta Dekan menyediakan bank masalah sosial kemasyarakatan, formulasi pemecahan masalah dan formulasi PkM dan kebijakan UIN Raden Mas Said Surakarta dan pemerintah tentang PkM
- Rektor, LP2M dan Dekan menjalin MoU dengan lembaga terkait swasta atau pemerintah dalam sinergisme keilmuan UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat menyediakan pedoman monitoring dan evaluasi PkM
- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat menyediakan pedoman pelaporan PkM sebagai dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.

INDIKATOR

- 10 % kegiatan PkM dilaksanakan secara terstruktur
- 50 % perencanaan PkM meliputi; identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, dan komitmen kebijakan UIN Raden Mas Said Surakarta serta pemerintah.
- 50 % pelaksanaan PkM meliputi; sinergisme keilmuan UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA dalam pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai

bidang keahlian, peningkatan kapasitas dan atau pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.

- 50 % monitoring dan evaluasi sesuai dengan desain PkM.
- 10 % pelaporan kegiatan PkM harus menjadi dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.

DOKUMEN TERKAIT

- Panduan pelaksanaan PkM
- SOP PkM

LAMPIRAN

- Flow chart alur pelaksanaan PkM.
- Form monitoring PkM.
- Form penilaian PkM

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

Standar penilaian PkM UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
6. Dosen

PERNYATAAN ISI

- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus menetapkan tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat untuk mereview hasil pelaksanaan PkM.
- Ketua LP2M harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang pengabdian.
- LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;

- akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan
- transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki pedoman penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point c dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki pedoman penilaian PkM dengan kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point c meliputi:
 - tingkat kepuasan masyarakat;
 - terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program;
 - tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial.
- LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki pedoman penilaian PkM yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

STRATEGI

- LP2M membentuk tim penilai PkM yang mampu memberikan penilaian PkM dilakukan secara integratif.
- Rektor dan LP2M menetapkan tim ahli dalam pelaksanaan PkM.
- LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat menyusun pedoman penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
- LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

- LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat beserta Dekan melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
- LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar kriteria penilaian meliputi proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi.

INDIKATOR

- Ada pedoman penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PkM yang terintegrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan dampak hasil PkM.
- Ada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat.
- Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat.
- Ada monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sesuai sasaran program PkM.
- Ada umpan balik sebagai bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
- Ada pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil PkM.

DOKUMEN TERKAIT

- Renstra PkM
- Standar penilaian proses dan hasil PkM

LAMPIRAN

- Instrumen penilaian proposal PkM
- Instrumen penilaian pelaksanaan dan hasil PkM
- Instrumen indeks kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM
- Instrumen perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat
- Instrumen pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Instrumen umpan balik dari pemangku kepentingan.

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

Standar Pelaksana PkM adalah kriteria minimal pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki pedoman PkM yang menyatakan bahwa pelaksanaan PkM harus disertai dengan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- Ketua LP2M, Kapus Pengabdian kepada Masyarakat dan Dekan harus memiliki pedoman pelaksanaan PkM yang menyatakan bahwa PkM dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki pedoman PkM yang berisi tujuan PkM yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri.

- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki pedoman pelaksanaan PkM yang menyatakan bahwa PkM harus dilaksanakan dengan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan ke dalam tindakan nyata
- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki pedoman PkM yang berisi tentang hasil PkM berupa peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat
- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki pedoman pelaksanaan PkM yang menyatakan bahwa pelaksana PkM memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM

STRATEGI

- LP2M melalui Kapus Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang.
- LP2M melalui Kapus Pengabdian kepada Masyarakat melakukan sosialisasi kebijakan UIN Raden Mas Said Surakarta tentang PkM
- LP2M melalui Kapus Pengabdian kepada Masyarakat melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui FGD, diskusi dsb.
- LP2M melalui Kapus Pengabdian kepada Masyarakat menyediakan pedoman aplikasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam PkM
- LP2M melalui Kapus Pengabdian kepada Masyarakat melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM
- LP2M melalui Kapus Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM.

INDIKATOR

- 75 % pelaksana PkM memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi bidang pengabdian.

- Semua PkM yang dilakukan dosen melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
- PkM mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri.

DOKUMEN TERKAIT

- Kebijakan akademik UIN Raden Mas Said Surakarta
- Panduan pelaksanaan PkM

LAMPIRAN

- SOP kegiatan pelaksanaan PkM
- Instrumen seleksi pelaksana PkM

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan PkM, yang meliputi: laboratorium, studio, masyarakat sasaran atau lainnya sesuai dengan kebutuhan.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Dekan
4. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- Ketua LP2M harus memiliki pedoman pelaksanaan PkM yang berisi tentang standar dasar sarana dan prasarana (fasilitas) sesuai kompetensi pelaksana PkM.
- Ketua LP2M dan Dekan harus memiliki pedoman pelaksanaan PkM yang berisi tentang penyediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas pelaksanaan PkM harus dipenuhi Universitas dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.
- Ketua LP2M harus membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan PkM.

STRATEGI

- Ketua LP2M dan Dekan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PkM.
- Ketua LP2M dan Dekan meningkatkan mutu laboratorium penunjang kegiatan PkM.
- Ketua LP2M dan Dekan menyediakan pedoman sarana prasarana PkM.

INDIKATOR

- Adanya sarana dan prasarana yang memenuhi kualifikasi standar mutu dalam membuat perencanaan, proses dan laporan, serta publikasi hasil PkM.
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana PkM.

DOKUMEN TERKAIT

- Renstra Universitas
- Kebijakan akademik
- Pedoman pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana

LAMPIRAN

- Form peminjaman/penggunaan sarana dan prasarana
- Form penggunaan laboratorium

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian serta pengembangan program PkM yang dilaksanakan oleh LP2M.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Dekan
4. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- Ketua LP2M, Dekan dan Ketua Jurusan/Koordinator Prodi harus menyusun dan mengembangkan program PkM sesuai dengan Renstra Universitas.
- Ketua LP2M, Dekan dan Ketua Jurusan/Koordinator Prodi harus harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- Ketua LP2M, Dekan dan Ketua Jurusan/Koordinator Prodi harus memfasilitasi pelaksanaan PkM
- Ketua LP2M harus melakukan diseminasi hasil kegiatan PkM.
- Ketua LP2M dan Dekan harus memfasilitasi peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM

- Ketua LP2M dan Dekan harus melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- Rektor, Ketua LP2M dan Dekan harus memberikan penghargaan PkM.
- Ketua LP2M, Dekan dan Ketua Jurusan/Koordinator Prodi harus menyusun laporan dan tindak lanjut kegiatan PkM.

STRATEGI

- LP2M dan Dekan menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- LP2M dan Dekan menetapkan *road map* pelaksanaan PkM.
- Ketua LP2M menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan PkM.
- Ketua LP2M dan Dekan menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM.
- Ketua LP2M dan Dekan mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- Rektor, LP2M dan Dekan menetapkan sistem penghargaan PkM.
- Ketua LP2M menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut PkM.

INDIKATOR

- Tersedianya peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- Tersedianya *road map* pelaksanaan PkM
- 20 % hasil kegiatan PkM terdiseminasi
- Terlaksananya program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM
- Semua kegiatan PkM terlaksana sesuai standar
- Kegiatan PkM 5 besar terbaik mendapat penghargaan.
- Tersedianya bank data laporan kegiatan PkM dalam bentuk fisik dan soft file
- 20 % kegiatan PkM ditindaklanjuti menjadi program unggulan

DOKUMEN TERKAIT

- Renstra Universitas
- Renstra PkM
- SPMI PkM
- Peraturan PkM
- Panduan PkM
- SOP diseminasi hasil pengabdian
- SOP monitoring dan evaluasi kegiatan PkM
- SOP laporan dan tindak lanjut kegiatan PkM

LAMPIRAN/INSTRUMEN

- Laporan kegiatan PkM
- Publikasi kegiatan PkM
- Form diseminasi hasil pengabdian
- Form monitoring dan evaluasi kegiatan PkM

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pendanaan dan pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan
8. Mahasiswa

PERNYATAAN ISI

- Rektor, Ketua LP2M dan Dekan harus memiliki pedoman penyusunan standar perencanaan pendanaan dan pembiayaan PkM.
- Rektor, Ketua LP2M dan Dekan harus menyediakan dana PkM internal.
- Rektor dan Ketua LP2M dan Dekan harus menjalin Kerjasama dengan Lembaga eksternal sebagai rekan dalam pelaksanaan dan pendanaann PkM.
- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat harus mengupayakan pengembangan sistem pembiayaan PkM.

STRATEGI

- Rektor dan Ketua LP2M menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
- Rektor menyediakan dana PkM internal, berdasarkan usulan LP2M.
- Rektor, LP2M dan Dekan melakukan kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal.
- Ketua LP2M dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan PkM.

INDIKATOR

- Tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
- Tersedianya dana PkM internal.
- Terwujudnya kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal.
- Terlaksananya upaya pengembangan sistem pembiayaan PkM.

DOKUMEN TERKAIT

- Renstra Universitas
- Renstra PkM
- SPMI PkM
- Peraturan PkM
- Panduan PkM
- SOP Pengajuan dan Pencairan dana PkM
- SOP MoU PkM

LAMPIRAN

- Form Laporan pendanaan
- Form skema pembiayaan PkM dari sumber lain